



**PUTUSAN**

Nomor 1084/Pdt.G/2018/PA. Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak antara:

**Penggugat** , Umur 33 Tahun agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Sukarela (Kantor Camat. Rasanae Barat), yang beralamat di Kecamatan Mpunda Kota Bima, Sebagai **Pemohon**;-

**melawan**

**Tergugat** , Umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dan beralamat Semula bertempat tinggal di Kecamatan Mpunda Kota Bima sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (Ghaib); Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;-

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 02 Juli 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 0895/Pdt.G/ 2018/ PA Bm, tanggal 02 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**DALAM POSITA :**

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima berdasarkan



Kutipan Akta Nikah Nomor: 202/IV/XI/2006, tanggal 18 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan bertempat tinggal di di rumah orang tua Termohon di Desa O'o Kecamatan Donggo Kabupaten Bima selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima selama 1 bulan, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon secara berturut-turut sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 anak, yang bernama : **UH (P) umur 10 tahun**;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2009 secara berturut - turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan kabar berita kepada Pemohon, hingga sekarang;
6. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Lurah Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima; Nomor: 474.1/276/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang menyatakan bahwa Tergugat dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut diatas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa, Pemohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM PETITUM :**

**A. Primair**



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku ;

**B. Subsidair**

Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan nomor 1084/Pdt.G/2018/PA. Bm tanggal 03 Agustus 2018 dan telah diumumkan melalui media mas media BIMEKS pada tanggal 04 Agustus 2018 dan tanggal 04 September 2018, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;-

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil- dalil permohonannya yaitu mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;-

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206022811861002 atas nama Muhammad Yasin ( Pemohon ) tanggal 08 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh pemerintah, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tandabukti P.1;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 202/IV/XI/2006, tanggal 18 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-
3. Surat Keterangan Nomor 474.1/276/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018, atas nama Hairunisyah binti H Yunus, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah berdomisili di kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;-

## B. Saksi:

**Saksi 1** , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengacara, bertempat tinggal di, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman dekat dari Pemohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar bulan Oktyober 2006, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa O'o Kecamatan Donggo, Kabu[at]en Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-



4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;-
5. Bahwa sejak awal tahun 2009, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa izin dari Pemohon dan tanpa alasan yang jelas dan Termohon tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai sorang istri ;-
- 6 Bahwa Saksi selaku teman dekat dari Pemohon, pernah menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon pulang, akan tetapi tidak berhasil;-

**Saksi 2** , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar bulan Oktyober 2006, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa O'o Kecamatan Donggo, Kabu[at]en Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;-
5. Bahwa sejak awal tahun 2009, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa izin dari Pemohon dan tanpa alasan yang jelas dan Termohon tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai sorang istri ;-
- 6 Bahwa Saksi selaku tetangga dari Pemohon, pernah menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon pulang, akan tetapi tidak berhasil;-



Selanjutnya Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil semula dan mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon; -

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan Relas Nomor 1084/Pdt.G/2018/PA. Bm tanggal 03 Agustus 2018 dan telah diumumkan melalui media mas media BIMEKS pada tanggal 04 Agustus 2018 dan tanggal 04 September 2018, Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata ketidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di muka sidang;-

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;-

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon karena sejak tahun 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa izin dari Pemohon dan Termohon tidak lagi menunaikan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya istri ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah Pemohon ditinggal pergi oleh Termohon selama 9 tahun ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5,6,7 dan 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206022811861002 atas nama Muhammad Yasin ( Pemohon ) tanggal 08 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh pemerintah, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 202/IV/XI/2006, tanggal 18 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat), dan P.3 (Surat Keterangan Nomor 474.1/276/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018, atas nama Hairunisyah binti H Yunus, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah berdomisili di kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sekarang tidak diketahui alamatnya), serta dua orang saksi dalam persidangan;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206022811861002 atas nama Muhammad Yasin ( Pemohon ) tanggal 08 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh pemerintah, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 202/IV/XI/2006, tanggal 18 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Donggo,

7



Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai talak yang telah diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 2 bila dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 2 dan 3 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan harmonis dan belum mempunyai keturunan, maka Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon pernah harmonis dan telah memperoleh 1 (satu Oranga anak, dan manakala terjadi perceraian maka Termohon harus menjalani masa iddah tiga kali suci ;-





Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 4 dan 5 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dan para saksi telah melihat secara langsung antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2009, dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 6 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana Termohon tidak pernah tinggal di Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dan dihubungkan dengan bukti P.3 yaitu Surat Keterangan Nomor 474.1/276/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018, atas nama Hairunisyah binti H Yunus, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah berdomisili di kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sekarang tidak diketahui alamatnya, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan. Disamping itu pula Majelis Hakim melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudlaratan yang terdapat dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena selama ini sudah tidak lagi saling menghiraukan antara Pemohon dengan Termohon dan hal ini akan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan pada diri Pemohon, dan dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 7 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menrangkan bahwa Termohon tidak lagi tinggal di Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, maka majelis hakim menilai bahwa Termohon benar-benar gaib atau tidak diketahui alamatnya dan dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-



Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 8 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana Pemohon telah dinasehati agar bersabar untuk menunggu Termohon, namun tidak berhasil, maka majelis hakim menilai bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan ;:-

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan Pemohon, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelismemandang perlu mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ;:-

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;:-



Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah), dan P.3 (Surat Keterangan dari Kelurahan Panggi) dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2006, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
2. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon pernah rukun sebagai suami istri, dan telah dikauniai 1 (satu ) orang anak ;-
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan awal tahun 2009 sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-



2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikauniai 1 (satu) orang anak;-
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan awal tahun 2009 sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-

Hadits .2

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ - (رواه مالك في الموطأ وأبو داود في سننه)

Artinya : Tidak boleh member mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan di dalam Islam (Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni);-

3. Kaidah usul fikih

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : Kemudharatan itu harus dihilangkan ;-

4. Kaidah usul fikih



**درالمقام سدم مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah.

Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dengan Termohon sudah sekitar 9 tahun yang lalu, dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon dan selama perpisahan tersebut Termohon tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri lagi dengan Pemohon hal ini menunjukkan sudah tidak ada harapan lagi, bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan Pemohon tetap berkeinginan agar diberikan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, hal ini telah sejalan dengan norma hukum di atas ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Pemohon dengan Termohon, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat



Arrum ayat 21 di atas dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Pemohon dapat dikabulkan, dengan tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ) sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg. Dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengikrarkan Talak kepada Termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian ( vide : Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;-
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah );-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima hari Senin tanggal 10 Desember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** Hakim Pengadilan Agama Bima yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.** dan **Drs. Latif.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota dan dibantu oleh **Rahdiana Parmini, SH.** Sebagai Panitera Pengganti, dengandihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua majelis

**Drs.H. Mukminin**

Hakim anggota

Hakim anggota

**Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.**

**Drs. Latif.**



Panitera pengganti

Rahdiana Parmini, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat ---	Rp. 210.000,-
3. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-
JUMLAH -----	Rp. 301.000,-
(tiga ratus satu ribu rupiah)	